

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL TIM GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

TAHUN 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA YOGYAKARTA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang  | : | a. | bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Walikota Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota No 388 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak, maka perlu Penunjukan Personil Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2024; |
|  |  | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tentang Penunjukan Personil Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2024; |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; |
|  |  | 3. | Undang-undang No.11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; |
|  |  | 4. | Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak; |
|  |  | 6. | Peraturan Presiden No.25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kota Layak Anak; |
|  |  | 7. | [Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024](https://jdih.jogjakota.go.id/home/produk_hukum/detail/3510); |
|  |  | 8. | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta; |
|  |  | 9. | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak; |
|  |  | 10. | Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; |
|  |  | 11. | [Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024](https://jdih.jogjakota.go.id/home/produk_hukum/detail/3511?view=); |
|  |  | 12. | Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; |
|  |  | 13. | [Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2024](https://jdih.jogjakota.go.id/home/produk_hukum/detail/3494?view=); |
|  |  | 14. | Keputusan Walikota Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota No 388 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak |
| Memperhatikan | : |  | DPA–SKPD Kota Yogyakarta Nomor: DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 2 Januari 2024. |
| MEMUTUSKAN |
|  |  |  |  |
| Menetapkan  | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL TIM GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2024 |
| KESATU | : | Menunjuk Personil Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2024 dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
|  |  |  |  |
| KEDUA | : | Tugas dan tata kerja Personil Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota No 388 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak |
| KETIGA | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024. |
|  |  |  |  |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. |

 Ditetapkan di Yogyakarta

|  |  |
| --- | --- |
|  | Paraf Hirarki |
| No | Jabatan | Paraf | Tgl |
| 1. | Sekretaris DP3AP2KB |  |  |
| 2. | Kabid PPHA |  |  |

 pada tanggal :

 Plt KEPALA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |   YUNIANTO DWISUTONO |

Tembusan :

Yth. 1. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

 2. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta

 3. Yang bersangkutan

-----------------------------------------------------------------